



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor : 801

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL SWASTA INSAN CENDEKIA MEDAN
Alamat : JL. TITI PAHLAWAN GG.PRINGGAN LK.08
Desa/Kelurahan : PAYA PASIR
Kecamatan : MEDAN MARELAN
Kabupaten/Kota : KOTA MEDAN
Provinsi : SUMATERA UTARA
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PENDIDIKAN INSAN CENDEKIA MEDAN
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 1 ASRUL JAMBAK, SH, M.KN
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2016
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0037966.AH.01.04. TAHUN 2016
TANGGAL 3 SEPTEMBER 2016
Berdiri Sejak : 18 JULI 2017

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	1	2	7	1	0	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Medan, 18 Juli 2017
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA



TO HAR BAYOANGIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : http://sumut.kemenag.go.id - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR : 491 /Kw.02/2-e/PP.00/09/2021
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor :B-2492/Kk.02.15/4/PP.00.5/08/2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal **Insan Cendikia Medan**

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal :

1. Nama RA/Madrasah : **Insan Cendikia Medan**
2. NSM : **101212710301**
3. Alamat Madrasah : **Jl.Titi Pahlawan Gg.Pringgian Lk.08**
4. Kelurahan / Desa : **Paya Pasir**
5. Kecamatan : **Medan Marelan**
6. Kabupaten / Kota : **Medan**
7. Nama Yayasan : **Yayasan Pendidikan Insan Cendikia Medan**
8. Akte Menkum Ham : **AHU-0037966.AH.01.04.Th.2016.Tgl.3 Sept. 2016**

Kedua : RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.


Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun Sejak Tanggal 18 Juli 2021 dan Berakhir Pada Tanggal 18 Juli 2025.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan